

Perihal : Perbaikan Permohonan Hak Uji Materiil Pasal 201 ayat (9), Penjelasan Pasal 201 ayat (9), Pasal 201 ayat (10) dan Pasal 201 ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kepada
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat 10110

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	37/PUU-XX-.../2022
Hari	Selasa
Tanggal	19 April 2022
Jam	14.24 WIB.

Kami Nurkholis Hidayat, S.H., LL. M., Haris Azhar, S.H., M.A., Sri Suparyati, S.H., LL.M., Dr. Petrus P. ELL, S.H., M.H., Fandi Denisatria, S.H., Meika Arista, S.H., Guntoro. S.H., Rahman Ramli, S.H., M.H., Ivonia Tetjuari, S.H., dan Lardin, S.H., seluruhnya Warga Negara Indonesia, Advokat dan Konsultan Hukum yang sepakat memilih domisili hukum Lokataru, Kantor Hukum dan Hak Asasi Manusia yang beralamat di Jalan Pacuan Kuda Raya No. 6 Pulomas Barat, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur 13210. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 004/SKuasa-Lokataru/IX/2022 tertanggal 31 Januari 2022, 007/SKuasa-Lokataru/II/2022 dan 009/SKuasa-Lokataru/II/2022 tertanggal 02 Februari 2022, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa:

1. A. Komarudin, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan nomor Induk Kependudukan 3172051207740007, bertempat tanggal lahir di Bogor, 12 Juli 1974, bealamat di KP Muka, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I

2. Eny Rochayati, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3172016708690004, bertempat tanggal lahir di Purworejo, 27 Maret 1969, beralamat di Jalan Muara Baru, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II

3. Hana Lena Mabel, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 9102515001890001, bertempat tanggal lahir di Yiwika, 10 Januari 1989 beralamat di Desa Jiwika, Kelurahan Jiwika, Kecamatan Kurulu, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua.

Untuk selanjutnya disebut sebagai “PEMOHON III”

4. Festus Menasye Asso, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 9102030203850001, bertempat tanggal lahir di Assotipo, 02 Maret 1985 beralamat di Hitigima, Kelurahan Hitigima, Kecamatan Asotipo, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua.

Untuk selanjutnya disebut sebagai “PEMOHON IV”

5. Yohanes G. Raubaba, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 9105020312730003, bertempat tanggal lahir di Ansus, 03 Desember 1979, beralamat di Jl. KPR, Kelurahan Serui Kota, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua.

Untuk selanjutnya disebut sebagai “PEMOHON V”

6. Prilia Yustiati Uruwaya, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 9105014307830003, bertempat tanggal lahir di Serui, 03 Juli 1983, beralamat di Serui Kota, Kelurahan Serui Kota, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua.

Untuk selanjutnya disebut sebagai “PEMOHON VI”

Untuk selanjutnya seluruh PEMOHON tersebut di atas disebut “PARA PEMOHON”

PARA PEMOHON dengan ini mengajukan permohonan uji materiil atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang [“UU PILKADA”], khususnya Pasal 201 ayat (9), Penjelasan Pasal 201 ayat (9), Pasal 201 ayat (10) dan Pasal 201 ayat (11) UU PILKADA (Bukti P-2), terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [“UUD NRI 1945”], khususnya Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (2) , Pasal 18 ayat (4), Pasal 18A, dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 (Bukti P-1).

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

1. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia [“MK”] yakni untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, untuk menguji Undang-Undang [“UU”] terhadap UUD NRI 1945. Hal ini diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan antara lain pada Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [“UU MK”].

2. Bahwa sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) dan (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang [“PMK No. 2/2021”] menjelaskan permohonan pengujian di MK meliputi pengujian materiil, yang berarti pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945, yang dikutip sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (2) PMK No. 2/2021

“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Permohonan pengujian formil dan/atau pengujian materiil.”

Pasal 2 ayat (4) PMK No. 2/2021

“Pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.”

3. Bahwa berdasarkan kewenangan yang diberikan, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan-ketentuan tersebut di atas, MK memiliki fungsi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) yang berarti MK memiliki fungsi menjaga agar UU yang secara hierarkis berada di bawah UUD NRI 1945 tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945. Apabila terdapat UU yang berisi atau memuat ayat, pasal dan bagian yang bertentangan dengan Konstitusi (*unconstitutional*), maka MK dapat menganulirnya dengan cara membatalkan keberadaan UU tersebut secara menyeluruh atau pun pasal per pasalnya.
4. Bahwa selain memiliki fungsi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), MK juga memiliki fungsi sebagai pelindung demokrasi (*the protector of democracy*) dan pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*) yang berarti MK memiliki fungsi untuk menjaga prinsip serta nilai-nilai hak asasi manusia dan demokrasi.
5. Bahwa sebagai pelindung konstitusi (*the guardian of the constitution*), pelindung demokrasi (*the protector of democracy*) dan pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*), MK juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal dalam suatu UU agar bersesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir MK terhadap konstitusionalitas pasal-pasal dalam UU tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of the constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karenanya, terhadap pasal-pasal yang rumusannya bertentangan dengan konstitusi serta memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat dimintakan penafsirannya kepada MK. Dalam sejumlah perkara pengujian UU, MK telah beberapa kali menyatakan sebuah bagian dari UU konstitusional bersyarat sepanjang ditafsirkan sesuai penafsiran yang diberikan MK (*conditionally constitutional*) atau sebaliknya tidak konstitusional, jika tidak diartikan sesuai dengan penafsiran MK (*unconditionally constitutional*).
6. Bahwa permohonan *a quo* merupakan permohonan pengujian UU terhadap UUD NRI 1945 *in casu* Pasal 201 ayat (9) UU PILKADA sepanjang frasa “*diangkat pejabat Gubernur*,

penjabat Bupati, dan pejabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024"; Penjelasan Pasal 201 ayat (9) UU Pilkada, Pasal 201 ayat (10) UU PILKADA sepanjang frasa "*diangkat pejabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya*"; dan Pasal 201 ayat (11) UU PILKADA sepanjang frasa "*diangkat pejabat Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama*", menurut PARA PEMOHON bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

7. Bahwa dengan demikian, permohonan uji materiil Pasal 201 ayat (9), Penjelasan Pasal 201 ayat (9), Pasal 201 ayat (10) dan Pasal 201 ayat (11) UU PILKADA diajukan karena bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 ini, telah memenuhi syarat adanya ketentuan-ketentuan dalam UUD NRI 1945 yang menjadi batu uji terhadap ketentuan-ketentuan UU PILKADA yang dianggap bertentangan.
8. Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan dan hal-hal di atas menurut PARA PEMOHON, MK memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 201 ayat (9), Penjelasan Pasal 201 ayat (9), Pasal 201 ayat (10) dan Pasal 201 ayat (11) UU PILKADA.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON SERTA KEPENTINGAN DAN KERUGIAN (FAKTUAL DAN POTENSIAL) KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

9. Bahwa sebelum memeriksa pokok-pokok substansi permohonan uji materiil ini, terlebih dahulu PARA PEMOHON akan menguraikan kedudukan hukum atau *legal standing* PARA PEMOHON. Uraian pada bagian ini, bertujuan untuk menjelaskan bahwa PARA PEMOHON telah memenuhi syarat formil mengenai kedudukan atau *legal standing* sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku
10. Bahwa menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009, subjek hukum yang dapat mengajukan permohonan uji materiil ke muka persidangan hanyalah terbatas kepada (i) perorangan Warga Negara Indonesia ["WNI"]; (ii) kesatuan masyarakat hukum adat; (iii) badan hukum publik atau privat; (iv) lembaga negara; (v) pembayar pajak (*tax payer*); (vi) asosiasi dan NGO/LSM yang *concern* terhadap suatu UU demi kepentingan publik; (vii) Pemerintah daerah; dan (viii) lain-lain yang oleh MK dianggap memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, UU terhadap UUD NRI 1945.
11. Bahwa dalam menetapkan kepentingan konstitusional yang PARA PEMOHON miliki, PARA PEMOHON harus mampu menunjukkan adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Sejak Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005, 010/PUU-III/2005 dan 011/PUU-V/2007 hingga

saat ini, yang telah menjadi yurisprudensi tetap serta Pasal 4 ayat (2) PMK No. 2/2021 bahwasanya untuk dapat dikatakan telah adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh seseorang (*in casu* PEMOHON), maka harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya UU yang dimohonkan pengujian;
- c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya UU yang dimohonkan pengujian; dan
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.

II. A. 1. Klaster PEMOHON berasal dari Provinsi DKI JAKARTA

12. Bahwa PEMOHON I dan PEMOHON II adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik ["KTP-el"] dengan Nomor Induk Kependudukan ["NIK"] sebagai berikut; PEMOHON I NIK 3172051207740007 (*vide* Bukti P-3) dan PEMOHON II NIK 3172016708690004 (*vide* Bukti P-4) sebagaimana dilampirkan pada alat bukti permohonan.
13. Bahwa PEMOHON I dan PEMOHON II adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dimana daerah tempat kedudukan PEMOHON I dan PEMOHON II dipimpin oleh kepala daerah yakni Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Adapun PEMOHON I dan PEMOHON II pada Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tahun 2017 telah memenuhi syarat sebagai pemilih dan telah menggunakan haknya untuk memilih Kepala Daerah.
14. Bahwa PEMOHON I dan PEMOHON II yang merupakan Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memiliki Kepala Daerah dalam hal ini Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang dipilih berdasarkan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah tahun 2017 dan akan berakhir pada 16 Oktober 2022, merasa dilanggar hak-haknya dengan keberlakuan Pasal 201 ayat (9) khususnya pada frasa "*diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024*"; Penjelasan Pasal 201 ayat (9) UU PILKADA khususnya pada frasa "*masa jabatannya 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun berikut dengan orang yang sama/berbeda.*"; Pasal 201 ayat (10) UU PILKADA khususnya pada frasa "*diangkat penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan*

pimpinan tinggi madya” karena bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (2) , Pasal 18 ayat (4), Pasal 18A dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

15. Bahwa PEMOHON I dan PEMOHON II bekerja sebagai Pemberdaya Komunitas (*community organizer*) yang terhimpun dalam Jaringan Rakyat Miskin Kota Jakarta (“JRMK”). Keduanya, baik dalam kapasitas pribadi maupun terhimpun dalam JRMK, memiliki perhatian yang sangat besar atas terjaminnya dan terpenuhinya nilai-nilai demokrasi, negara hukum, dan hak asasi manusia.
16. Bahwa PEMOHON I dan PEMOHON II telah mengalami kerugian secara faktual dan potensial dengan berlakunya Pasal *a quo*. Kerugian faktual dan potensial tersebut diantaranya sebagai berikut:

No	Hak Konstitusional	Kerugian Faktual	Kerugian Potensial
1	Hak Memilih dan Dipilih	Karena Kepala Daerah ditunjuk secara langsung oleh Pemerintah maka PARA PEMOHON tidak dapat menikmati hak konstitusionalnya untuk memilih dan dipilih sebagai Kepala Daerah.	Dalam situasi Penjabat Kepala Daerah ditunjuk secara langsung oleh Pemerintah Pusat dapat berdampak pada adanya akumulasi kekuasaan dengan kurangnya mekanisme check and balances (yang ditandai dengan minimnya partisipasi DPRD) dan minimnya atau tidak adanya partisipasi masyarakat, termasuk PARA PEMOHON, hal tersebut menyebabkan risiko atau potensi munculnya pemerintahan yang otoritarian dan tidak demokratis menjadi sangat besar.
2	Hak untuk berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis	1. Karena Kepala Daerah ditunjuk secara langsung oleh Pemerintah maka konsekuensinya tidak ada ruang bagi PARA PEMOHON untuk berpartisipasi dalam pemerintahan yang demokratis. Khususnya dalam ikut serta mengawal dan memastikan terselenggaranya pemilihan atau penunjukan Penjabat Kepala Daerah secara Demokratis;	Bahwa dengan di selenggarakannya penunjukan kepala daerah oleh Pemerintah secara sepihak tanpa melibatkan rakyat, termasuk PARA PEMOHON, hal tersebut berpotensi terciptanya pemerintahan yang tidak demokratis yang hanya mengabdikan pada kepentingan sekelompok tertentu atau kepentingan pihak yang menunjuknya khususnya partai politik tertentu, Presiden, dan bahwa Mendagri sendiri.

		<p>2. Dengan adanya pasal a quo maka PARA PEMOHON kehilangan haknya untuk berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan bebas dari KKN;</p> <p>3. Secara faktual keseluruhan proses pemberlakuan pasal a quo hingga saat ini tidak menyertakan PARA PEMOHON atau masyarakat luas, baik dalam hal perumusan ketentuan, syarat-syarat calon, prosedur penunjukan, rentang waktu dan mekanisme lainnya yang selayaknya ada atau terpenuhi dalam sistem pemilihan yang demokratis;</p>	
3	Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum	<p>1. PARA PEMOHON dirampas haknya untuk memperoleh jaminan dipilih dan memilih serta berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis;</p> <p>2. Dengan adanya penunjukan pejabat kepala daerah dan terhentinya pejabat incumbent telah menghentikan kesinambungan program-program pembangunan yang berpilah pada kepentingan dan program-program yang telah dirumuskan bersama oleh PARA PEMOHON dengan Kepala Daerah yang mereka pilih.</p>	<p>1. Bahwa dengan besarnya potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam proses penunjukkan pejabat kepala daerah, berpotensi mengurangi jaminan perlindungan terhadap warga negara.</p> <p>2. Pejabat kepala daerah yang ditunjuk dan mengabdikan kepada penunjuk, berpotensi mengabaikan kepentingan masyarakat yang lebih luas termasuk kepentingan PARA PEMOHON.</p> <p>3. Dalam proses pemilihan yang kepala daerah yang demokratis, masyarakat termasuk para pemohon memiliki peluang untuk mengadvokasi hak-hak mereka seperti untuk mengetahui visi misi,</p>

			<p>mendukung dan membuat kontrak politik yang sah, merumuskan kebijakan yang bersifat afirmatif untuk kelompok-kelompok marjinal akan tetapi karena penjabat kepala daerah ditunjuk langsung maka peluang-peluang hak pemohon tersebut menjadi hilang.</p>
4	Hak untuk terwujudnya Pemerintahan yang efektif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terkait Penjabat Kepala Daerah ditunjuk secara langsung oleh Pemerintah Pusat, PARA PEMOHON dirugikan secara faktual karena Penjabat Kepala Daerah tidak memiliki visi dan misi yang dituangkan dalam RPJMD terlebih keberpihakan terhadap PARA PEMOHON dan kelompok marjinal, yang dapat digunakan oleh PARA PEMOHON untuk mengawal jalannya pemerintahan yang baik; 2. PARA PEMOHON dirugikan karena Penjabat Kepala Daerah tidak dapat mengambil kebijakan-kebijakan strategis selama dia menjabat sebagai Penjabat Kepala Daerah (2 Tahun). Termasuk kebijakan terkait evaluasi dan pencabutan perizinan berusaha yang merugikan masyarakat dan lingkungan hidup; 3. PARA PEMOHON dirugikan karena Penjabat Kepala Daerah yang berasal dari Pejabat Tinggi Madya tidak memiliki kualifikasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi Penjabat Kepala Daerah yang berasal dari ASN berpotensi besar untuk tidak efektif karena berposisi selevel dengan Penjabat Tinggi Madya yang lain; 2. Resiko besar terjadinya pemerintahan yang tidak efektifnya karena minimnya legitimasi politik

		penerimaan legitimasi politik dari masyarakat	
--	--	---	--

II. A. 2. Klaster PEMOHON berasal dari Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua

17. Bahwa PEMOHON III dan PEMOHON IV adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan KTP-el dengan NIK sebagai berikut: PEMOHON III dengan NIK 9102515001890001 (*vide* Bukti P-10) dan PEMOHON IV dengan NIK 9102030203850001 (*vide* Bukti P-11) sebagaimana dilampirkan pada alat bukti permohonan.
18. Bahwa PEMOHON III dan PEMOHON IV Perorangan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua dimana daerah tempat kedudukan PEMOHON III dan PEMOHON IV dipimpin oleh Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya sebagai Kepala Daerah Kabupaten serta Gubernur dan Wakil Gubernur Papua sebagai Kepala Daerah Provinsi. Adapun PEMOHON III dan PEMOHON IV pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya dan Provinsi Papua tahun 2018 telah memenuhi syarat sebagai pemilih dan telah menggunakan haknya untuk memilih Kepala Daerah.
19. Bahwa PEMOHON III dan PEMOHON IV yang merupakan Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua memiliki Kepala Daerah dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya serta Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yang dipilih berdasarkan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah tahun 2018 dan akan berakhir pada tahun 2023, merasa dilanggar hak-haknya dengan keberlakuan Pasal 201 ayat (9) khususnya pada frasa “*diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024*”; Penjelasan Pasal 201 ayat (9) UU PILKADA khususnya pada frasa “*masa jabatannya 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun berikut dengan orang yang sama/berbeda.*”; Pasal 201 ayat (10) UU PILKADA khususnya pada frasa “*diangkat penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya*”; Pasal 201 ayat (11) UU PILKADA khususnya pada frasa “*diangkat penjabat Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama*” karena bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (2) , Pasal 18 ayat (4), Pasal 18A dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
20. Bahwa PEMOHON III dan PEMOHON IV dalam memilih baik Gubernur dan Bupati merujuk kepada visi dan misi yang diberikan. Selain itu kesesuaian antara visi misi antara Gubernur dan/atau Bupati dengan PEMOHON III dan PEMOHON IV merupakan bentuk legitimasi dalam pembangunan daerah kedepan. Sebagai contoh visi dan misi yang disusun bersama tersebut adalah sebagai berikut

	Visi dan Misi
Provinsi Papua	VISI DAN MISI PAPUA 2018-2023

	<p>VISI :</p> <p>“Papua Bangkit,Mandiri,dan Sejahtera yang Berkeadilan”</p> <p>MISI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memantapkan kualitas dan daya saing SDM 2. Memantapkan rasa aman,tentram,dan Damai serta kehidupan Demokrasi dalam memperkuat NKRI 3. Penguatan tata kelola pemerintahan 4. Penguatan dan percepatan perekonomian daerah sesuai potensi unggulan local dan pengembangan wilayah berbasis kultural 5. Percepatan pembangunan daerah tertinggal ,terbelakang,terdepan.
Kabupaten Jayawijaya	<p style="text-align: center;">VISI DAN MISI KAB. JAYAWIJAYA VISI, MISI TUJUAN DAN SASARAN</p> <p>Visi</p> <p>Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (clarity of direction). Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/ atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isi-isi strategis, dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah maka visi pembangunan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya tahun 2018-2023 adalah :</p> <p>“Terwujudnya Masyarakat Jayawijaya yang Sejahtera, Mandiri secara Ekonomi, Berkualitas dan Berbudaya”</p> <p>Penjelasan Visi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sejahtera, dimaksudkan suatu kondisi dimana tercukupinya kebutuhan pokok masyarakat yang meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan dalam suasana kehidupan yang aman, tenteram, damai dan bahagia. • Mandiri secara ekonomi dimaksudkan bahwa rakyat Kabupaten Jayawijaya, mampu bertumbuh dan

	<p>berkembang diatas potensi dirinya dan lingkungannya sebagai rahmat Tuhan yang harus dimanfaatkan dengan bijaksana, dipelihara dan dijaga kelestariannya, untuk meningkatkan produktifitas dan daya saing.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berkualitas dimaksudkan bahwa masyarakat Jayawijaya memiliki keunggulan kompetitif dalam penguasaan, pemanfaatan dan pengembangan ilmu teknologi, mampu menciptakan keseimbangan antara kecerdasan intelegensia (intelligentsia Question), emosional (emotional Question), dan spiritual (spiritual Question) serta sehat jasmani dan rohani dan mampu daya saing. • Berbudaya dimaksudkan bahwa rakyat Jayawijaya senantiasa akan tumbuh dalam normanorma kehidupan yang lebih baik, yang diambil dari budaya leluhurnya, memiliki cinta kasih sayang, menghargai sesamanya sebagai mahluk ciptaan Tuhan, memiliki tenggang rasa, mengedepankan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi dan golongan, serta senantiasa menyadari pentingnya keharmonisan hubungan dengan sesama, lingkungan dan Tuhan sebagai pencipta. <p>Misi</p> <p>Untuk mewujudkan visi pembangunan sebagaimana dikemukakan diatas maka dirumuskan misi pembangunan yang akan dilaksanakan adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel; • Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia Jayawijaya; • Meningkatkan perekonomian masyarakat sesuai potensi unggulan local dan pengembangan wilayah berbasis kultural secara berkelanjutan; • Meningkatkan kondisi masyarakat yang harmonis, damai dan utuh dengan memperhatikan hak-hak dasar Orang Asli Papua (OAP); • Mengembangkan sector jasa dan pariwisata yang didukung dengan infrastruktur berkelanjutan dan memadai.
--	---

21. Bahwa PEMOHON III dan PEMOHON IV adalah Orang Asli Papua (“OAP”) yang bekerja sebagai wiraswasta dan memiliki kepentingan dan perhatian terhadap terpenuhinya nilai-nilai demokrasi, negara hukum, dan hak asasi manusia. Khususnya dalam hal kepastian hukum dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat Papua. Dan telah menggunakan

hak pilihnya dengan sistem noken terhadap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Wilayah Kabupaten Jayawijaya serta Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua.

22. Bahwa PEMOHON III dan PEMOHON IV telah mengalami kerugian secara faktual dan potensial dengan berlakunya Pasal *a quo*. Kerugian faktual dan potensial tersebut diantaranya sebagai berikut:

No	Hak Konstitusional	Kerugian Faktual	Kerugian Potensial
1	Hak Memilih dan Dipilih	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemilihan Kepala Daerah ditunjuk secara langsung oleh Pemerintah menghilangkan hak PARA PEMOHON untuk memilih dengan sistem noken yang telah diakui oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan-putusannya sejak tahun 2009; 2. Sistem Penunjukan Kepala Daerah dengan mengangkat Pejabat Tinggi Pratama mengabaikan tatanan undang-undang otonomi khusus, dan sistem tatanan pemerintahan adat yang telah diakui, karena tidak melibatkan Majelis Rakyat Papua, DPRP, dewan adat dan Lembaga masyarakat hukum adat lainnya yang selama ini menjadi representasi utama dari kedaulatan rakyat papua. 	<p>Dalam situasi Penjabat Kepala Daerah ditunjuk secara langsung oleh Pemerintah Pusat dapat berdampak pada adanya akumulasi kekuasaan dengan kurangnya mekanisme <i>check and balances</i> (yang ditandai dengan tidak adanya partisipasi DPRD dan stakeholder lain) dan minimnya atau tidak adanya partisipasi masyarakat, termasuk PARA PEMOHON, hal tersebut menyebabkan risiko atau potensi munculnya pemerintahan yang otoritarian dan tidak demokratis menjadi sangat besar.</p>
2	Hak untuk berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Karena Kepala Daerah ditunjuk secara langsung oleh Pemerintah maka konsekuensinya tidak ada ruang bagi PARA PEMOHON untuk berpartisipasi dalam pemerintahan yang demokratis. Khususnya dalam ikut serta mengawal dan memastikan terselenggaranya pemilihan atau penunjukan Penjabat Kepala Daerah secara Demokratis; 2. Dengan adanya pasal <i>a quo</i> maka PARA PEMOHON kehilangan haknya untuk berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan bebas dari KKN; 	<p>Bahwa dengan di selenggarakannya penunjukan kepala daerah oleh Pemerintah secara sepihak tanpa melibatkan rakyat, termasuk PARA PEMOHON, hal tersebut berpotensi terciptanya pemerintahan yang tidak demokratis yang hanya mengabdikan pada kepentingan sekelompok tertentu atau kepentingan pihak yang menunjuknya khususnya partai politik tertentu, Presiden, dan</p>

		<p>3. Secara faktual keseluruhan proses pemberlakuan pasal <i>a quo</i> hingga saat ini tidak menyertakan PARA PEMOHON atau masyarakat luas, baik dalam hal perumusan ketentuan, syarat-syarat calon, prosedur penunjukan, rentang waktu dan mekanisme lainnya yang selayaknya ada atau terpenuhi dalam sistem pemilihan yang demokratis;</p>	<p>bahwa Menteri Dalam Negeri sendiri.</p>
3	<p>Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum</p>	<p>1. PARA PEMOHON dirampas haknya untuk memperoleh jaminan dipilih dan memilih serta berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis; 2. Dengan adanya penunjukan pejabat kepala daerah dan terhentinya pejabat incumbent telah menghentikan kesinambungan program-program pembangunan yang berpihak pada kepentingan dan program-program yang telah dirumuskan bersama oleh PARA PEMOHON dengan Kepala Daerah yang mereka pilih.</p>	<p>1. Bahwa dengan besarnya potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam proses penunjukan pejabat kepala daerah, berpotensi mengurangi jaminan perlindungan terhadap warga negara. 2. Pejabat kepala daerah yang ditunjuk dan mengabdikan kepada penunjuk, berpotensi mengabaikan kepentingan masyarakat yang lebih luas termasuk kepentingan PARA PEMOHON. 3. Dalam proses pemilihan yang kepala daerah yang demokratis, masyarakat termasuk para pemohon memiliki peluang untuk mengadvokasi hak-hak mereka seperti untuk mengetahui visi misi, mendukung dan membuat kontrak politik yang sah, merumuskan kebijakan yang bersifat afirmatif untuk kelompok-kelompok</p>

			<p>marjinal akan tetapi karena penjabat kepala daerah ditunjuk langsung maka peluang-peluang hak pemohon tersebut menjadi hilang</p>
4	Hak untuk terwujudnya Pemerintahan yang efektif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terkait Penjabat Kepala Daerah ditunjuk secara langsung oleh Pemerintah Pusat, PARA PEMOHON dirugikan secara faktual karena Penjabat Kepala Daerah tidak memiliki visi dan misi yang dituangkan dalam RPJMD terlebih keberpihakan terhadap PARA PEMOHON dan kelompok marjinal, yang dapat digunakan oleh PARA PEMOHON untuk mengawal jalannya pemerintahan yang baik; 2. PARA PEMOHON dirugikan karena Penjabat Kepala Daerah tidak dapat mengambil kebijakan-kebijakan strategis selama dia menjabat sebagai Penjabat Kepala Daerah (2 Tahun). Termasuk kebijakan terkait evaluasi dan pencabutan perizinan berusaha yang merugikan masyarakat dan lingkungan hidup; 3. PARA PEMOHON dirugikan karena Penjabat Kepala Daerah yang berasal dari Pejabat Tinggi Pratama tidak memiliki kualifikasi penerimaan legitimasi politik dari masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi Penjabat Kepala Daerah yang berasal dari ASN berpotensi besar untuk tidak efektif karena berposisi sederajat dengan Penjabat Tinggi Madya yang lain; 2. Resiko besar terjadinya pemerintahan yang tidak efektifnya karena minimnya legitimasi politik

II. A. 3. Klaster PEMOHON berasal dari Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua

23. Bahwa PEMOHON V dan PEMOHON VI adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan KTP-el dengan NIK sebagai berikut: PEMOHON V dengan NIK

9105020312730003 (*vide* Bukti P-12) dan PEMOHON VI dengan NIK 9105014307830003 (*vide* Bukti P-13) sebagaimana dilampirkan pada alat bukti permohonan.

24. Bahwa PEMOHON V dan PEMOHON VI Perorangan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua dimana daerah tempat kedudukan PEMOHON V dan PEMOHON VI dipimpin oleh Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen sebagai Kepala Daerah Kabupaten serta Gubernur dan Wakil Gubernur Papua sebagai Kepala Daerah Provinsi. Adapun PEMOHON V dan PEMOHON VI pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen 2017 dan Provinsi Papua tahun 2018 telah memenuhi syarat sebagai pemilih dan telah menggunakan haknya untuk memilih Kepala Daerah.
25. Bahwa PEMOHON V dan PEMOHON VI yang merupakan Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua memiliki Kepala Daerah dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya serta Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yang dipilih berdasarkan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah tahun 2018 dan akan berakhir pada 2023, merasa dilanggar hak-haknya dengan keberlakuan Pasal 201 ayat (9) khususnya pada frasa “*diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024*”; Penjelasan Pasal 201 ayat (9) UU PILKADA khususnya pada frasa “*masa jabatannya 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun berikut dengan orang yang sama/berbeda*”; Pasal 201 ayat (10) UU PILKADA khususnya pada frasa “*diangkat penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya*”; Pasal 201 ayat (11) UU PILKADA khususnya pada frasa “*diangkat penjabat Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama*” karena bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (2) , Pasal 18 ayat (4), Pasal 18A dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
26. Bahwa PEMOHON V dan PEMOHON VI dalam memilih baik Gubernur dan Bupati merujuk kepada visi dan misi yang diberikan. Selain itu kesesuaian antara visi misi antara Gubernur dan/atau Bupati dengan PEMOHON V dan PEMOHON VI merupakan bentuk legitimasi dalam pembangunan daerah kedepan. Sebagai contoh visi dan misi yang disusun bersama tersebut adalah sebagai berikut

	Visi dan Misi
Provinsi Papua	<p>VISI DAN MISI PAPUA 2018-2023</p> <p>VISI :</p> <p>“Papua Bangkit, Mandiri, dan Sejahtera yang Berkeadilan”</p> <p>MISI :</p> <p>6. Memantapkan kualitas dan daya saing SDM</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 7. Memantapkan rasa aman, tentram, dan Damai serta kehidupan Demokrasi dalam memperkuat NKRI 8. Penguatan tata kelola pemerintahan 9. Penguatan dan percepatan perekonomian daerah sesuai potensi unggulan local dan pengembangan wilayah berbasis kultural 10. Percepatan pembangunan daerah tertinggal, terbelakang, terdepan.
Kabupaten Kepulauan Yapen	<p style="text-align: center;">VISI Dan MISI Kabupaten Kepulauan Yapen</p> <p>VISI Visi Kabupaten Kepulauan Yapen adalah mewujudkan Kabupaten Kepulauan Yapen yang nyaman maju dan sejahtera yang di artikan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nyaman Dalam Proses Pembangunan tercipta kondisi yang aman, segar, dan tenang sehingga masyarakat dan pemerintah dapat berperan aktif dan produktif dalam pemerintahan dan pembangunan 2. Maju Terjadinya perbaikan, perubahan dan peningkatan kualitas pembangunan di kabupaten Kepulauan Yapen yang lebih terencana, bertahap dan berkelanjutan 3. Sejahtera Kondisi terpenuhinya kebutuhan material, dan spiritual warga masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya sebagai individu, keluarga dan masyarakat <p>Misi</p> <p>Sesuai dengan harapan terwujudnya " Kepulauan yapen yang aman, maju dan sejahtera". Maka di tetapkan misi pembangunan Kabupaten Kepulauan Yapen 2017 - 2022 sebagai upaya dalam mewujudkan visi, sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik b. Meningkatkan tata kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan taat hukum c. Meningkatkan kualitas SDM d. Meningkatkan pengelolaan SDA secara berkelanjutan e. Menyediakan infrastruktur yang memadai dan merata dengan memperhatikan kerawanan bencana f. Meningkatkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

27. Bahwa PEMOHON V dan PEMOHON VI adalah Orang Asli Papua (“OAP”) yang bekerja sebagai wiraswasta dan memiliki kepentingan dan perhatian terhadap terpenuhinya nilai-nilai demokrasi, negara hukum, dan hak asasi manusia. Khususnya dalam hal kepastian hukum dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat Papua. Dan telah menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen serta Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua.
28. Bahwa PEMOHON V dan PEMOHON VI telah mengalami kerugian secara faktual dan potensial dengan berlakunya Pasal *a quo*. Kerugian faktual dan potensial tersebut diantaranya sebagai berikut:

No	Hak Konstitusional	Kerugian Faktual	Kerugian Potensial
1	Hak Memilih dan Dipilih	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemilihan Kepala Daerah ditunjuk secara langsung oleh Pemerintah menghilangkan hak PARA PEMOHON; 2. Sistem Penunjukan Kepala Daerah dengan mengangkat Pejabat Tinggi Pratama mengabaikan tatanan undang-undang otonomi khusus, dan sistem tatanan pemerintahan adat yang telah diakui, karena tidak melibatkan Majelis Rakyat Papua, dewan adat dan Lembaga masyarakat hukum adat lainnya yang selama ini menjadi representasi utama dari kedaulatan rakyat papua. 	Dalam situasi Penjabat Kepala Daerah ditunjuk secara langsung oleh Pemerintah Pusat dapat berdampak pada adanya akumulasi kekuasaan dengan kurangnya mekanisme <i>check and balances</i> (yang ditandai dengan tidak adanya partisipasi DPRD) dan minimnya atau tidak adanya partisipasi masyarakat, termasuk PARA PEMOHON, hal tersebut menyebabkan risiko atau potensi munculnya pemerintahan yang otoritarian dan tidak demokratis menjadi sangat besar.
2	Hak untuk berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Karena Kepala Daerah ditunjuk secara langsung oleh Pemerintah maka konsekuensinya tidak ada ruang bagi PARA PEMOHON untuk berpartisipasi dalam pemerintahan yang demokratis. Khususnya dalam ikut serta mengawal dan memastikan terselenggaranya pemilihan atau penunjukan Penjabat 	Bahwa dengan di selenggarakannya penunjukan kepala daerah oleh Pemerintah secara sepihak tanpa melibatkan rakyat, termasuk PARA PEMOHON, hal tersebut berpotensi terciptanya pemerintahan yang tidak demokratis yang hanya mengabdikan pada kepentingan sekelompok tertentu atau kepentingan

		<p>Kepala Daerah secara Demokratis;</p> <p>2. Dengan adanya pasal a quo maka PARA PEMOHON kehilangan haknya untuk berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan bebas dari KKN;</p> <p>3. Secara faktual keseluruhan proses pemberlakuan pasal a quo hingga saat ini tidak menyertakan PARA PEMOHON atau masyarakat luas, baik dalam hal perumusan ketentuan, syarat-syarat calon, prosedur penunjukan, rentang waktu dan mekanisme lainnya yang selayaknya ada atau terpenuhi dalam sistem pemilihan yang demokratis;</p>	<p>pihak yang menunjuknya khususnya partai politik tertentu, Presiden, dan bahwa Mendagri sendiri.</p>
3	Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum	<p>1. PARA PEMOHON dirampas haknya untuk memperoleh jaminan dipilih dan memilih serta berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis;</p> <p>2. Dengan adanya penunjukan pejabat kepala daerah dan terhentinya pejabat incumbent telah menghentikan kesinambungan program-program pembangunan yang berpihak pada kepentingan dan program-program yang telah dirumuskan bersama oleh PARA PEMOHON dengan Kepala Daerah yang mereka pilih.</p>	<p>1. Bahwa dengan besarnya potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam proses penunjukkan pejabat kepala daerah, berpotensi mengurangi jaminan perlindungan terhadap warga negara.</p> <p>2. Pejabat kepala daerah yang ditunjuk dan mengabdikan kepada penunjuk, berpotensi mengabaikan kepentingan masyarakat yang lebih luas termasuk kepentingan PARA PEMOHON.</p> <p>3. Dalam proses pemilihan yang</p>

			<p>kepala daerah yang demokratis, masyarakat termasuk para pemohon memiliki peluang untuk mengadvokasi hak-hak mereka seperti untuk mengetahui visi misi, mendukung dan membuat kontrak politik yang sah, merumuskan kebijakan yang bersifat afirmatif untuk kelompok-kelompok marjinal akan tetapi karena pejabat kepala daerah ditunjuk langsung maka peluang-peluang hak pemohon tersebut menjadi hilang</p>
4	Hak untuk terwujudnya Pemerintahan yang efektif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terkait Pejabat Kepala Daerah ditunjuk secara langsung oleh Pemerintah Pusat, PARA PEMOHON dirugikan secara faktual karena Pejabat Kepala Daerah tidak memiliki visi dan misi yang dituangkan dalam RPJMD terlebih keberpihakan terhadap PARA PEMOHON dan kelompok marjinal, yang dapat digunakan oleh PARA PEMOHON untuk mengawal jalannya pemerintahan yang baik; 2. PARA PEMOHON dirugikan karena Pejabat Kepala Daerah tidak dapat mengambil kebijakan- 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi Pejabat Kepala Daerah yang berasal dari ASN berpotensi besar untuk tidak efektif karena berposisi selevel dengan Pejabat Tinggi Madya yang lain; 2. Resiko besar terjadinya pemerintahan yang tidak efektifnya karena minimnya legitimasi politik

	<p>kebijakan strategis selama dia menjabat sebagai Penjabat Kepala Daerah (2 Tahun). Termasuk kebijakan terkait evaluasi dan pencabutan perizinan berusaha yang merugikan masyarakat dan lingkungan hidup;</p> <p>3. PARA PEMOHON dirugikan karena Penjabat Kepala Daerah yang berasal dari Pejabat Tinggi Pratama tidak memiliki kualifikasi penerimaan legitimasi politik dari masyarakat</p>	
--	---	--

29. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas **PARA PEMOHON** sebagai perorangan Warga Negara Indonesia memiliki kedudukan dan kepentingan hukum dalam mengajukan *judicial review* terhadap Pasal *a quo*.

III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

30. Bahwa **PARA PEMOHON** hendak mengajukan uji materiil terhadap rumusan norma dalam pasal-pasal pada UU PILKADA yang dipandang telah melanggar hak-hak konstitusional **PARA PEMOHON** sebagaimana telah dijamin dalam UUD NRI 1945. Adapun rumusan norma yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Pasal pada UU PILKADA	Bunyi Pasal	Rumusan yang dianggap PARA PEMOHON inkonstitusional
Pasal 201 ayat (9)	Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan	Frasa “ <i>diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024.</i> ”

	terpilihnya Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024.	
Penjelasan Pasal 201 ayat (9)	Penjabat Gubernur, penjabat Bupati dan penjabat Walikota masa jabatannya 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun berikut dengan orang yang sama/berbeda.	
Pasal 201 ayat (10) UU PILKADA	Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Frasa “ <i>diangkat penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya</i> ”
Pasal 201 ayat (11) UU PILKADA	Untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota, diangkat penjabat Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Frasa “ <i>diangkat penjabat Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama</i> ”

31. Bahwa PARA PEMOHON berpendapat ketentuan dalam frasa Frasa “*diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024.*” pada Pasal 201 ayat (9), Penjelasan Pasal 201 ayat (9), frasa “*diangkat penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya*” pada Pasal 201 ayat (10) dan frasa “*diangkat penjabat Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama*” Pasal 201 ayat (11) UU PILKADA sebagaimana disebutkan di atas telah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), Pasal 18A, dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan sebagai berikut:

- a. Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan, “*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*”
 - b. Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 yang menyatakan, “*Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis*”
 - c. Pasal 18 A UUD NRI 1945 yang menyatakan, “*Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang*”.
 - d. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan, “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”
32. Bahwa ketentuan Pasal 201 ayat (9), Penjelasan Pasal 201 ayat (9), Pasal 201 ayat (10) dan Pasal 201 ayat (11) UU PILKADA merupakan konsekuensi dari Keputusan Pemerintah dan DPR untuk menunda pemilu kepala daerah supaya dapat diselenggarakan secara serentak pada tahun 2024 membuka celah potensi pelanggaran konstitusi dalam hal ini terampasnya hak memilih dan kedaulatan rakyat.
 33. Bahwa Pasal 201 ayat (3) UU PILKADA menyebutkan Kepala Daerah yang hasil pemilihan tahun 2017 maka jabatannya akan habis pada tahun 2022, serta pada Pasal 201 ayat (5) UU PILKADA Kepala Daerah hasil pemilihan tahun 2018 akan habis masa jabatannya pada tahun 2023. Sebagai konsekuensi dari ketentuan Pasal 201 ayat (3) dan ayat (5) tersebut, maka menurut Pasal 201 ayat (9) UU PILKADA akan diangkat Penjabat Kepala Daerah sampai dengan pemilihan umum serentak pada tahun 2024.
 34. Bahwa PARA PEMOHON akan menguraikan dalil mengenai konstitusionalitas pasal-pasal yang diuji dengan penjelasan sebagai berikut:

A. Mengenai Ketentuan Hukum Pejabat Tinggi Madya dan Pratama

35. Bahwa Jabatan Pimpinan Tinggi Madya diatur dalam Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara seperti tersebut dalam Pasal 108 sampai dengan Pasal 121, dan secara lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
36. Bahwa Jabatan Pimpinan Tinggi [“JPT”] adalah sekelompok jabatan tinggi dalam instansi pemerintah, dengan kategori pimpinan utama untuk tingkat pusat, pimpinan madya untuk tingkat provinsi dan pimpinan pratama untuk tingkat kabupaten / kota. Gampangnya, pimpinan tinggi itu setara dengan eselon II di Kabupaten/Kota yang menjadi Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati.

37. Bahwa masa Jabatan bagi JPT adalah 5 (lima) tahun dan sedikit-dikitnya selama 2 (dua) tahun. Apabila sebelum masa 2 (dua) tahun ternyata memerlukan evaluasi, maka PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) akan melakukan mekanisme evaluasi sebagaimana yang dipersyaratkan dalam aturan perundangan. Syarat untuk menjadi Jabatan Pimpinan Madya:
- a. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
 - b. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
 - c. memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 7 (tujuh) tahun;
 - d. sedang atau pernah menduduki JPT pratama atau JF jenjang ahli utama paling singkat 2 (dua) tahun;
 - e. memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
 - f. usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun; dan
 - g. sehat jasmani dan rohani;
38. Bahwa syarat untuk menjadi Pejabat Tinggi Pratama sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (1) huruf c PP No. 11 Tahun 2017 menyebutkan bahwa syarat untuk menjadi Jabatan Pimpinan Pratama adalah:
- a. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
 - b. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
 - c. memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 5 (lima) tahun;
 - d. sedang atau pernah menduduki JPT pratama atau JF jenjang ahli Madya paling singkat 2 (dua) tahun;
 - e. memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
 - f. usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun; dan
 - g. sehat jasmani dan rohani;
39. Bahwa pada Pasal 113 PP No. 11 Tahun 2017 disebutkan bahwa, pengisian JPT harus melalui tahapan Perencanaan, Pengumuman Lowongan, Pelamaran, Seleksi, Pengumuman Hasil seleksi dan terakhir adalah Penetapan dan Pengangkatan. Tahapan-tahapan tersebut akan dilakukan oleh Panitia seleksi yang dibentuk oleh Presiden untuk JPT Utama dan dibentuk oleh PPK untuk JPT Madya dan Pratama, dengan pengecualian untuk JPT Madya tertentu pembentukannya oleh presiden.
40. Bahwa pada tahap pengumuman ditegaskan bahwa pengumuman lowongan pengisian JPT harus terbuka melalui media nasional dan / atau media elektronik dengan tujuan memberikan kesempatan sama bagi ASN / PNS yang memenuhi kualifikasi. Semangat transparansi ini juga berlanjut di tahap selanjutnya dimana untuk setiap tahapan juga harus diumumkan terbuka melalui media umum yang dengan mudah dapat diakses masyarakat.

41. Bahwa pengangkatan JPT Madya dan Pratama, secara prosedural lebih demokratis karena bukan merupakan hasil penunjukan, tetapi hasil dari proses seleksi dengan tahapan yang transparan dan terbuka dalam hal akses jenjang karir birokrat/ASN. Adanya *safeguards* untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam seleksi yang ditunjukkan dari adanya persyaratan kualifikasi yang jelas. Jika dibandingkan dengan ketentuan Penunjukan Penjabat Kepala Daerah, maka Pengaturan pemilihan JPT Madya dan Pratama lebih demokratis dibanding dengan penunjukan Penjabat Kepala Daerah untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, Bupati/Walikota.

42. Bahwa kualifikasi JPT Madya bersifat teknokratik birokratis dan tidak memberikan keleluasaan untuk mengemban jabatan politik Gubernur, Bupati/Walikota dalam hal mengambil keputusan-keputusan politik, keberpihakan terhadap masyarakat miskin, program-program prioritas dan afirmatif yang legitimate. Akibatnya ketika JPT Madya dan JPT Pratama menduduki jabatan politis, ia akan menghadapi beberapa tantangan yang berat dalam hal misalnya, bagaimana mengakomodasi visi dan misi Gubernur/bupati/Walikota yang digantikannya, yang mana secara legitimasi politik, visi dan misi itu yang didukung oleh kebanyakan atau mayoritas pemilik atau rakyat yang mengantarkannya pada jabatan Gubernur, Walikota/Bupati.

B. Frasa "*diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024*" dalam Pasal 201 ayat (9) UU PILKADA bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945, pemilihan secara demokratis sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) dan (4) UUD NRI 1945, dan Jaminan, Persamaan dan Kepastian Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945

43. Bahwa pengangkatan Penjabat sebagaimana dimaksud pada Pasal 201 ayat (9) UU PILKADA yang dilakukan oleh Presiden (untuk Penjabat Gubernur) dan Menteri Dalam Negeri (untuk Penjabat Walikota dan Bupati) telah bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat oleh karena dilakukan dengan penunjukan atau bukan melalui proses pemilihan Penjabat Kepala Daerah yang dilakukan secara demokratis, dan oleh karenanya juga menegasikan hak dan partisipasi masyarakat luas.

44. Bahwa yang dimaksud dengan pengisian kekosongan jabatan Kepala Daerah secara Demokratis tentunya terlebih mempertimbangkan aspek-aspek yang dimaksud dengan demokratis baik secara yuridis, filosofis maupun sosiologis.

45. Bahwa secara yuridis meskipun proses penunjukkan didasarkan pada UU Pilkada yang dibuat oleh pemerintah dan DPR, namun tidak serta merta dapat disimpulkan bahwa ketentuan tersebut telah memiliki legitimasi konstitusional dan sesuai dengan nilai-nilai demokratis. Ketentuan yang dihasilkan dari proses demokratis harus secara deliberatif memenuhi unsur-unsur demokratis dan negara hukum, bukan semata-mata demokrasi

secara prosedural. Hal inilah yang mendasari mengapa produk UU dapat dimohonkan uji konstitusionalitasnya ke MK, atau produk hukum dan kebijakan eksekutif dapat diajukan PTUN. Bahwa salah satu elemen terpenting dari demokrasi deliberatif adalah secara substansial UU tidak dapat bertentangan dengan norma-norma konstitusi.

46. Bahwa menurut MK Pemilihan secara demokratis sebagaimana tertuang dalam putusan 97/PUU-XI/2013, ada pemilihan melalui atau dilakukan oleh DPRD atau pemilihan secara langsung. Selengkapnya dalam putusan tersebut MK menyatakan sebagai berikut:

“Pembentuk Undang-Undang dapat merumuskan sistem pemilihan yang dikehendaki oleh masyarakat di dalam pemilihan Kepala Daerah sehingga masyarakat mempunyai pilihan apakah akan menerapkan sistem perwakilan yang dilakukan oleh DPRD atau melalui sistem pemilihan secara langsung oleh rakyat. Tujuannya adalah agar menyesuaikan dengan dinamika perkembangan bangsa untuk menentukan sistem demokrasi yang dikehendaki oleh rakyat”

47. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Mahkamah di atas dalam mewujudkan kedaulatan rakyat maka sistem pemilihan kepala daerah dapat merujuk kepada dua model pemilihan yakni dipilih oleh DPRD (*selected*) atau melalui sistem pemilihan secara langsung (*elected*).
48. Bahwa dalam praktik dan secara sosiologis, praktik demokrasi di berbagai negara juga berkembang dalam wujud penerapan yang beragam dan mengikuti sistem pemerintahannya. misalnya, suatu Kepala Pemerintahan dalam sistem parlementer, bukan dipilih secara langsung oleh rakyat sebagaimana dalam sistem presidensial. seorang perdana menteri umumnya merupakan pemimpin partai politik yang memperoleh kursi terbanyak di parlemen dan mendapatkan dukungan terbanyak dari anggota parlemen lainnya. Namun demikian, konsep dasar mengenai adanya pemilihan dan bukan penunjukan merupakan elemen penting dari sistem yang demokratis.
49. bahwa konsep “penunjukan” yang secara konsep berbeda jauh dengan konsep “pemilihan”, membutuhkan persyaratan-persyaratan (*conditionalities*) untuk mencapai pada tingkatan yang lebih atau mendekati nilai-nilai demokratis. hal ini karena secara inheren, konsep penunjukan telah menutup ruang bagi adanya atau terjaminnya hak warga atas kompetisi politik yang fair, proses yang lebih inklusif, aksesibel dan akuntabel dalam prosesnya.
50. Bahwa pengangkatan atau penunjukan Pejabat Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 201 ayat (9) UU PILKADA yang dilakukan oleh Presiden (untuk Pejabat Gubernur) dan Menteri Dalam Negeri (untuk Pejabat Walikota dan Bupati) telah bertentangan dengan prinsip Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat oleh karena:
- a. Penunjukan berpotensi ditentukan berdasarkan selera dan negosiasi elitis antara Presiden sebagai Kepala Pemerintahan, Pemimpin Partai yang berkuasa dengan Pemimpin partai-partai lain yang anggotanya atau kadernya menduduki jabatan Kepala Daerah;

- b. Berpotensi besar disalahgunakan oleh kepentingan penguasa dan atau Pemerintah Pusat dan atau partai penguasa. Terlebih terdapat 102 Daerah (8 provinsi, 76 Kabupaten, 18 Walikota) yang akan habis masa jabatan kepala daerahnya pada tahun 2022 dan 170 daerah (17 Provinsi, 115 Kabupaten dan 38 Kota) yang akan habis masa jabatan kepala daerahnya pada tahun 2023. Sehingga terjadinya akumulasi kekuasaan ditangan Pemerintah Pusat sebagai pihak yang menunjuk dan resiko serta potensi penyalahgunaan kekuasaan menjadi sangat besar. Dalam situasi tersebut dapat dikatakan bahwa Pemerintah Pusat telah mengambil alih kedaulatan rakyat secara sepihak dan mengabaikan pilar-pilar negara hukum demokratis yang lain.
- c. Tidak adanya mekanisme *safeguard* untuk mencegah politisasi Pejabat yang ditunjuk dan regulasi yang memadai untuk membatasi, fungsi *check and balances*, dan memberikan persyaratan-persyaratan sejauh mana peran, tugas dan kewenangan dari Pejabat yang ditunjuk;
- d. Masa tugas dari Pejabat Kepala Daerah yang ditunjuk juga sangat lama, yakni 2 tahun atau lebih. Meskipun ada ketentuan satu tahun dan dapat diperpanjang sebagaimana ketentuan dalam penjelasan pasal 209 UU Pilkada, jika dibandingkan dengan masa Jabatan pejabat pengganti kepala daerah yang maksimal 18 bulan. Hal ini menuntut proses dan mekanisme yang lebih demokratis yakni mekanisme perwakilan sebagaimana diatur dalam pasal 173 dan Pasal 176 UU Pilkada, yang ditingkat provinsi dan Kabupaten/kota harus melibatkan DPRD.

51. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka frasa “diangkat pejabat Gubernur, pejabat Bupati, dan pejabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024” dalam Pasal 201 ayat (9) UU PILKADA bertentangan dengan norma konstitusi. Menurut PARA PEMOHON apabila frasa dalam pasal *a quo* ingin dianggap konstitusional, maka frasa tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- a. Proses penunjukan Pejabat Kepala Daerah seharusnya tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah atau ketentuan hukum di bawah UU. Akan tetapi harus diatur dalam UU atau setingkat Peraturan Pemerintah Pengganti UU. Karena dengan demikian proses perumusan norma tidak ditentukan sendiri oleh Pemerintah, tetapi juga melibatkan DPR;
 - b. Proses penunjukan diselenggarakan melalui serangkaian tahapan seleksi dimulai dari perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran seleksi, uji kompetensi, uji publik, pengumuman hasil seleksi, dan penetapan pengangkatan yang keseluruhannya diselenggarakan Lembaga Negara yang independen;
 - c. khusus terkait dengan penunjukan Kepala Daerah di Provinsi Papua dan Papua Barat, maka Proses penunjukan harus mengacu dan berdasarkan pada UU Otonomi Khusus Papua yang mempertimbangkan segala kekhususan wilayah Papua dan Papua Barat, termasuk mempertimbangkan pranata pemerintahan dan adat yang dalam hal ini direpresentasikan dalam institusi MPR, DPRD, Dewan Adat, Lembaga Masyarakat Hukum Adat, dan Pemilihan sistem Noken.

52. Bahwa persyaratan-persyaratan tersebut dapat menjadi *safeguard* untuk memastikan tidak terjadinya *abuse of power* karena akumulasi kekuasaan dari Pemerintah Pusat sebagai pihak

yang melakukan penunjukan dan bertambahnya atau semakin lamanya masa jabatan Penjabat Kepala Daerah yang ditunjuk.

53. Bahwa selain tidak demokratis, secara politis dan sosiologis Penjabat Kepala daerah dari ASN juga umumnya kurang memiliki legitimasi dari rakyat karena tidak dipilih langsung oleh rakyat. Hal ini dapat menimbulkan berbagai persoalan yang bermuara pada ketidakefektifan jalannya pemerintahan dan terganggunya fungsi-fungsi pemerintahan yang baik.
 54. Bahwa selain bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat serta pemilihan secara demokratis, ketentuan Pasal 201 ayat (3), ayat (5) dan ayat (9) beserta penjelasan nyatanya telah bertentangan dengan prinsip **kepastian hukum** sebagaimana diatur dan dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945
 55. Bahwa Khusus Daerah DKI Jakarta memungkinkan terdapat skema dua putaran jika pada pemilihan putaran pertama kandidat tidak mencapai syarat hasil suara satu putaran. Skema dua putaran membuat jadwal pemilihan kepala daerah menjadi bertambah panjang. Proses bertambahnya waktu dapat juga terjadi akibat adanya sengketa hasil pemungutan suara di MK yang bisa memakan waktu hingga 4 bulan (mengacu ke Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2020).
 56. Bahwa Dalam UU Nomor 10 Tahun 2016, gubernur/walikota/bupati yang masa jabatannya habis di tahun 2022 bakal digantikan oleh pejabat (PJ) gubernur/walikota/bupati. Menurut penjelasan pasal 201 ayat (9) UU Nomor 10 Tahun 2016, masa jabatan PJ berlangsung 1 tahun dan dapat diperpanjang 1 kali sehingga total memiliki masa jabatan 2 tahun. Sebagai contoh Gubernur Jakarta akan habis masa jabatan pada Oktober 2022 dan akan digantikan pejabat gubernur hingga maksimal Oktober 2024, sedangkan pilkada serentak akan dilaksanakan baru pada November 2024. Jika Pilkada DKI Jakarta terjadi 2 putaran dan sengketa di MK, maka dapat diprediksi pengisian jabatan gubernur DKI Jakarta definitif baru bisa terjadi sekitar bulan Mei atau Juli 2025. Oleh karena itu berpotensi terdapat kekosongan kepemimpinan di DKI Jakarta dari bulan November 2024 - Mei 2025 atau 6 bulan.
 57. Bahwa Kekosongan kepemimpinan tersebut belum diatur dalam peraturan perundang-undangan (kekosongan hukum) karena masa jabatan PJ hanya 1x2 tahun. Sementara kekosongan masa jabatan Penjabat faktanya dapat terjadi melebihi jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 201 ayat (9) UU PILKADA Jo Penjelasan Pasal 201 ayat (9) UU PILKADA.
- C. Frasa "*diangkat Penjabat Gubernur yang berasal dari Jabatan Tinggi Madya*" dalam Pasal 201 ayat (10) dan frasa "*diangkat pejabat Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama*" dalam Pasal 201 ayat (11) UU PILKADA bertentangan dengan aturan hubungan wewenang pusat dan daerah yang harus memperhatikan kekhususan dan Keragaman daerah sebagaimana dijamin Pasal 18 A UUD NRI 1945

58. Bahwa dalam kajian mengenai efektivitas antara pengangkatan PJ ASN dan Perpanjangan Masa Jabatan Gubernur Papua Barat yang dibuat oleh Institute Otonomi Daerah pada tahun 2021, disebutkan bahwa Penjabat Kepala Daerah-ASN cenderung memiliki kewenangan dan pengetahuan daerah terbatas, tidak memiliki kewenangan kuat dan tidak menguasai penuh kekhasan lokalitas daerah. Selain itu, Penjabat Kepala Daerah dari ASN cenderung harus memulai dari awal untuk mempelajari berbagai persoalan daerah, program pemerintahan yang sedang berjalan dan terutama dalam program penanggulangan dan pemulihan pembangunan yang saat ini terdampak oleh Pandemi COVID-19.
59. Bahwa di sisi lain, ASN yang diangkat menjadi Penjabat Kepala Daerah akan memegang dua jabatan strategis; yakni selaku PJ Kepala Daerah dan tetap memegang jabatan sebagai Eselon I di Kementerian. Hal ini berpotensi mengakibatkan ketidakfokusan dalam mengelola jalannya pemerintahan dan segala problematika daerahnya.
60. Bahwa perpanjangan masa jabatan kepala daerah yang sebelumnya telah dipilih secara langsung oleh rakyat tentunya juga lebih *legitimate* dibandingkan dengan penunjukan Penjabat kepala daerah yang berasal dari ASN. Bahwa dalam situasi yang terburuk, rendahnya legitimasi Penjabat Kepala Daerah dapat menimbulkan persoalan yang lebih serius berkaitan dengan karakteristik daerah konflik seperti Papua dimana aspek keamanan, khususnya berkaitan dengan potensi konflik yang sangat besar.
61. Bahwa penunjukan Penjabat Kepala Daerah yang sentralistik tidak sejalan dengan UU Otonomi Daerah dan UU Otonomi Khusus Papua yang mengutamakan adanya peran dari pilar-pilar sistem Pemerintahan dan kebangsaan di daerah dan sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerahnya.
62. Bahwa untuk menjamin efektivitas jalannya pemerintahan daerah, terdapat preseden bahwa Pemerintah Pusat telah pernah mengambil keputusan untuk memperpanjang masa jabatan kepala daerah, dalam hal ini terjadi dalam Perpanjangan masa jabatan Gubernur DIY Sultan Hamengkubuwono X sebanyak 2 (dua) kali karena RUU Kekhususan Daerah Istimewa Yogyakarta masih dalam proses pembahasan di DPR, yaitu selama 3 (tiga) tahun dari 2008-2011 (melalui Keppres Nomor 86/P Tahun 2008), dan 2011-2012 (melalui Keppres Nomor 55/P Tahun 2011). Bahwa aturan hukum untuk perpanjangan masa jabatan kepala daerah juga telah ada yakni dengan terbitnya Permendagri Nomor 86/2017 yang di dalamnya diatur pada Pasal 148 ayat (1) bahwa “Kepala daerah yang diperpanjang masa jabatannya dua tahun atau lebih wajib Menyusun RPJMD”.
63. Bahwa dalam konteks Papua dan Papua Barat, yang merupakan wilayah otonomi khusus sebagaimana diatur dalam UU Nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 2 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua [“UU OTSUS PAPUA”], pertimbangan mengenai karakteristik daerah berikut potensi konflik yang sangat besar menjadi sangat penting dalam penentuan Penjabat Kepala Daerah atau Perpanjangan masa jabatan kepala daerah.

64. Bahwa masih dalam konteks daerah Papua dan Papua Barat berdasarkan Pasal 12 huruf a UU OTSUS PAPUA mensyaratkan salah satunya adalah yang dapat dipilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Walikota adalah Orang Asli Papua ["OAP"]. Tidak adanya persyaratan untuk Penjabat Gubernur adalah OAP dalam pengisian Penjabat Kepala Daerah di daerah Papua dan Papua Barat menyebabkan pasal *a quo* menjadi bertentangan dengan UU OTSUS, di mana keberadaan UU *a quo* merupakan bentuk pengakuan dan perlindungan bagi kekhususan daerah Papua dan Papua Barat.

IV. PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PEMOHON memohon kepada MK untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pengujian UU yang diajukan PARA PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Frasa "*diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024*" dalam Pasal 201 ayat (9) UU PILKADA bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945, pemilihan secara demokratis sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) dan (4) UUD NRI 1945, dan Jaminan, Persamaan dan Kepastian Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945
3. Menyatakan Penjelasan Pasal 201 ayat (9) UU PILKADA bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945, pemilihan secara demokratis sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) dan (4) UUD NRI 1945, dan Jaminan, Persamaan dan Kepastian Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945
4. Menyatakan Frasa "*diangkat Penjabat Gubernur yang berasal dari Jabatan Tinggi Madya*" dalam Pasal 201 ayat (10) dan frasa "*diangkat penjabat Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama*" dalam Pasal 201 ayat (11) UU PILKADA bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945, pemilihan secara demokratis sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) dan (4) UUD NRI 1945, dan Jaminan, Persamaan dan Kepastian Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, serta aturan hubungan wewenang pusat dan daerah yang harus memperhatikan kekhususan dan Keragaman daerah sebagaimana dijamin Pasal 18 A UUD NRI 1945
5. Menyatakan Frasa "*diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024*" dalam

Pasal 201 ayat (9) dan Penjelasan Pasal 201 ayat (9) UU PILKADA konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang dimaknai:

- a. diangkat melalui mekanisme pengisian Pejabat Kepala Daerah yang demokratis yang diatur kembali dalam UU atau Perppu;
- b. Calon Pejabat Kepala Daerah memiliki legitimasi dan penerimaan yang paling tinggi dari masyarakat;
- c. Pejabat Gubernur dan Bupati/Walikota merupakan Orang Asli Papua untuk Pejabat Kepala Daerah di Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Papua dan Papua Barat;
- d. Melalui proses penilaian yang mempertimbangkan usulan dan rekomendasi dari Majelis Rakyat Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Papua, DPRD, Lembaga Masyarakat Hukum Adat, dan tokoh agama.
- e. Ada ketentuan yang jelas yang mengatur persyaratan-persyaratan sejauh mana peran, tugas dan kewenangan dari Pejabat Kepala Daerah yang ditunjuk;”
- f. Dapat memperpanjang masa jabatan kepala Daerah yang sedang menjabat dan/atau habis masa baktinya pada tahun 2022 dan 2023; dan
- g. Independen dan bukan merupakan merepresentasikan kepentingan politik tertentu dari Presiden atau Pemerintah Pusat.

6. Menyatakan frasa “*diangkat Pejabat Gubernur yang berasal dari Jabatan Tinggi Madya*” dalam Pasal 201 ayat (10) UU PILKADA dan frasa “*diangkat pejabat Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama*” dalam Pasal 201 ayat (11) UU PILKADA konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang dimaknai:

- a. *diangkat melalui mekanisme pengisian Pejabat Kepala Daerah yang demokratis yang diatur kembali dalam UU atau Perppu;*
- b. *Pejabat Gubernur berasal dari Orang Asli Papua untuk Pejabat Kepala Daerah di Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Papua dan Papua Barat;*
- c. *Melalui proses penilaian yang mempertimbangkan usulan dan rekomendasi dari Majelis Rakyat Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Papua, DPRD, Lembaga Masyarakat Hukum Adat, dan tokoh agama.*
- d. *Ada ketentuan yang jelas yang mengatur persyaratan-persyaratan sejauh mana peran, tugas dan kewenangan dari Pejabat Kepala Daerah yang ditunjuk;*
- e. *Dapat memperpanjang masa jabatan kepala Daerah yang sedang menjabat dan/atau habis masa baktinya pada tahun 2022 dan 2023; dan*
- f. *Independen dan bukan merupakan merepresentasikan kepentingan politik tertentu dari Presiden atau Pemerintah Pusat.”*

7. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya

Apabila Majelis Hakim Konstitusi yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Nurkholis Hidayat, S.H., LL. M.,

Sri Suparyati, S.H., LL.M.,




Fandi Denisatria, S.H.,



Guntoro. S.H.,

Ivonja Tetjuari, S.H.,

Haris Azhar, S.H., M.A.,



Dr. Petrus P. ELL, S.H., M.H.,

Meika Arista, S.H.,

Rahman Ramli, SH., M.H.,

Lardin, S.H.,